

## PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI NOTARIS<sup>1</sup>

Oleh : Marisco A. Umbas<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Betapapun ketatnya pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah melakukan pengawasan tersebut. Hal ini kembali kepada Notaris sendiri dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab dalam tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Tidak kalah penting juga peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat dilihat bahwa Majelis Pengawas Notaris Daerah merupakan ujung tombak dalam rangka pengawasan terhadap notaries, maka peranan Majelis Pengawas Notaris Daerah harus lebih dimaksimalkan dengan cara bersikap lebih proaktif tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat tapi jika ada indikasi notaris melakukan pelanggaran langsung melakukan penyelidikan, sehingga menciptakan ketertiban dan keamanan ditengah-tengah masyarakat yang membutuhkan jasa notaris yang mempunyai tugas melayani masyarakat dalam bidang perdata, khususnya dalam hal pembuatan akta otentik.

Kata kunci: Pengawasan, Notaris

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya pembinaan dan penegakkan hukum di Indonesia diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan dan alat penegaknya. Selain itu dikenal juga adanya lembaga kemasyarakatan yang memberikan sumbangan untuk tetap tegak dan dilaksanakannya hukum dengan baik oleh anggota masyarakat, sehingga diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan keamanan ditengah-tengah masyarakat.

Lembaga Kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka.<sup>3</sup>

Sejalan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat tentang pengguna jasa notaris, telah terbentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris ini diundangkan dengan maksud untuk menggantikan *Reglement of Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb.1860 No. 3) tentang Peraturan Jabatan Notaris yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, hingga sekarang dirasakan masih disegani. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum baik kepada masyarakat maupun terhadap notaris itu sendiri. Seorang notaris sebagai seorang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711191

<sup>3</sup>G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 2.

pejabat, merupakan tempat bagi seseorang untuk dapat memperoleh nasehat yang bisa diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (*konstantir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>4</sup> Notaris, adalah jabatan kepercayaan, sehingga seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepada notaris.

Terkait dengan hal ini semakin banyak kebutuhan akan jasa Notaris. Notaris sebagai abdi masyarakat mempunyai tugas melayani masyarakat dalam bidang perdata, khususnya dalam hal pembuatan akta otentik. Seperti yang dimaksud dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal satu (1) angka tujuh (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

“Akta Otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”

Sedangkan dalam Pasal satu (1) angka tujuh (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

“Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”

Tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga Notaris diharapkan bertindak untuk merefleksikannya didalam pelayanannya kepada masyarakat.

Agar seorang Notaris benar-benar menjalankan kewenangannya, Notaris harus senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran yang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak memihak. Notaris dalam menjalankan kewenangannya tidak boleh mempertimbangkan keuntungan pribadi, Notaris hanya boleh memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya, Notaris wajib bersikap tulus ikhlas terhadap klien dan mempergunakan segala sumber keilmuannya, apabila Notaris yang bersangkutan tidak menguasai bidang hukum tertentu dalam pembuatan akta, maka ia wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai keahlian dalam masalah yang sedang dihadapi, di samping itu Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah klien karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya.<sup>5</sup> Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak berbenturan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, seperti yang dimaksud pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Wewenang Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-undang Jabatan Notaris, sedangkan dalam Pasal 15 ayat (3)nya merupakan wewenang yang akan

<sup>4</sup>Tan Thong Kie, *Buku 1 Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, cet. 2, PT. Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 157.

<sup>5</sup>Philipus M. Hadjon & Tatik Sri Djatmiati, *Tentang Wewenang*, Majalah Yuridika, Edisi IV, Surabaya, 1997, hlm. 1.

ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang (*ius constituendum*).

Mengingat peranan dan kewenangan Notaris yang sangat penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat, maka perilaku dan tindakan Notaris dalam menjalankan fungsi kewenangan, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan. Ketentuan yang mengatur tentang pengawasan bagi Notaris diatur dalam Bab IX Pasal 67 sampai dengan pasal 81 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris sebagai peraturan pelaksanaannya. Ketentuan-ketentuan ini merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem pengawasan terhadap Notaris, sehingga diharapkan dalam menjalankan profesi jabatannya, Notaris dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>G.H.S. Lumban Tobing, *Op-Cit*, hlm. 301.

Peranan Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu juga melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, sedangkan fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya.

Tidak kalah penting juga peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana tugas dan kewenangan notaris selaku Pejabat Umum ?
2. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugasnya, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat ?

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Agar dapat menyelesaikan suatu penelitian ilmiah diperlukan suatu metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan. Pendekatan masalah yang dipilih dalam

penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini meliputi lingkup penelitian inventarisasi hukum positif.

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesis, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan.

## 2. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.<sup>7</sup>

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah : Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Perdata, Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari hasil-hasil seminar, karya ilmiah baik berupa literatur maupun hasil penelitian, jurnal, yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum tertier terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Umum Bahasa Indonesia, maupun buku-buku petunjuk lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

## Pengolahan Data

Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara normatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi.

## PEMBAHASAN

### A. Tugas dan Kewenangan Notaris selaku Pejabat Umum.

Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Inilah fungsi notaris. Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat yang disegani, namun saat ini kedudukannya agak disalah mengerti oleh kebanyakan orang.

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak mengerti ataupun tidak mengetahui tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh notaris, termasuk akta-akta apa saja yang boleh dibuat oleh notaris.

Tugas dan wewenang notaris erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan dan juga ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan juga ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.<sup>8</sup> Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat.

Dengan demikian, notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai kewenangan tertentu. Dalam menjalankan

<sup>7</sup>SerjonoSoekantodan Sri Mamudji,*PengantarPeneltianHukumNormatif*, Citra AdityaBakti, Bandung, 2001, hlm.50.

<sup>8</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Admirtistritif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, PT. Refilca Aditama, 2008, hat. 32.

tugasnya, notaris memiliki sejumlah kewenangan yang dilakukannya. Definisi kewenangan adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu.<sup>9</sup> Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian, jika seorang notaris melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

Terkait dengan kewenangan yang dimiliki notaris, maka notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Sebagai pelaksanaan dan penjabaran Pasal 1868 KUHPerdara tersebut, maka terlebih dahulu harus ditentukan yang dimaksud dengan pejabat umum tersebut. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka pejabat tersebut adalah notaris.

Kewenangan Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu :

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan cialam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak

juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

## **B. Pengawasan Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Kewenangannya**

Sebagai pejabat umum, Notaris berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Mengingat tugas, fungsi dan kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu lintas kehidupan masyarakat, maka perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan.

Pengawasan terhadap Notaris sangat beralasan mengingat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum yang meliputi bidang yang lebih luas. Fungsi notaris di bidang pekerjaannya adalah berkewajiban dan bertanggung jawab terutama atas pembuatan akta otentik yang telah dipercayakan kepadanya, khususnya di bidang hukum perdata, menyimpan minuta aktanya termasuk semua protocol Notaris dan memberi *grosse*, salinan dan petikan. Selain itu Notaris berfungsi melakukan pendaftaran atas akta-akta/surat di bawah tangan, membuat dan mensahkan salinan dan turunan berbagai dokumen, memberikan nasihat hukum.

Pengawasan terhadap Notaris tidak hanya ditujukan dalam pentaatan terhadap kode etik, tetapi juga bertujuan lebih luas yaitu agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan demi kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

Sebelum berlakunya UUJN, pengawasan terhadap Notaris dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan berada di bawah Pengadilan Negeri sesuai dengan

<sup>9</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Jakarta, Pustaka Amani, 1995, hal. 621.

ketentuan Peraturan Jabatan Notaris (Stbl. 1860: 3) yang diatur dalam Pasa150 sampai dengan Pasal 60. Pengawasan dalam Pasal 50 alinea (1) sampai aiinea (3), yaitu tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri berupa teguran danl atau diberhentikan sementara selama tiga (3) sampai enam (6) bulan terhadap Notaris yang mengabaikan kedudukannya atau jabatannya atau melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun diluar jabatannya sebagai Notaris, yang diajukan oleh penuntut umum pada Pengadilan Negeri pada daerah kedudukannya.

Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Depa.rtemen Kehakiman mengeluarkan Surat Edaran Nomor JHA.S/13/18 tertanggal 18 Februari 1981 yang menyatakan pengawasan sehari-hari Notaris, Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara dilakukan oleh para Ketua Pengadilan Negeri yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tertanggal 17 Maret 1984.

Pada perkembangannya kedua surat edaran tersebut digantikan dengan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor K1VIA/006/SKB/VIU1987 dan Nomor M.04- PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris (selanjufiya disebut "SKB"). Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia adalah kegiatan administratif yang bersifat *preventif* dan *represif* yang bertujuan untuk menjaga para Notaris dalam menjalankan profesinya agar tidak mengabaikan keluhuran martabat tugas jabatannya, tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, tidak melanggar

sumpah jabatan dan tidak melanggar norma Kode Etik profesinya.<sup>10</sup>

Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan tersebut diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan membentuk Tim Pengawas Notaris yang terdiri dari:<sup>11</sup>

- 1) 1 (satu) orang hakim sebagai Ketua Tim Pengawas Notaris.
- 2) 1 (satu) orang hakim sebagai anggota; dan
- 3) 1 (satu) orang panitera pengganti sebagai anggota merangkap sebagai sekretaris.

Seiring dengan perkembangan keadaan dan tuntutan untuk menciptakan suatu lembaga kehakiman yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan pemerintah, dirasakan perlu adanya pemisahan yang tegas antara fungs: yudikatif dari eksekutif, maka pengorganisasian, pengadministrasian, dan pengaturan finansial badan-badan peradilan yang berada di masing-masing Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman perlu disesuaikan.

Pemisahan tersebut kemudian dinyatakan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Maka Pengadilan Negeri secara organisasi, administratif dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung dan tidak lagi berada di

---

<sup>10</sup> Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKBNII/1987 dan Nomor M.04-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, Pasal 1.

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 2 ayat (1).

bawah Departemen Kehakiman<sup>12</sup>, akibatnya pengawasan terhadap Notaris pun secara otomatis tidak dapat lagi dilakukan oleh Pengadilan Negeri karena Notaris diangkat dan dilantik oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang secara tegas telah terpisah sejak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 diterbitkan.

Namun pada pelaksanaannya, pengawasan tidak lagi berada di bawah Pengadilan Negeri baru dinyatakan secara tegas setelah berlakunya UUJN tepatnya pada Pasal 67 yang menyatakan bahwa pengawasan Notaris tidak lagi berada di bawah Pengadilan Negeri tetapi berada di bawah Menteri (dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia) yang untuk pelaksanaannya membentuk Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pengawas Notaris dibentuk sebagai perwujudan dari Pasal 67 UJUN yang mengamanatkan pengawasan terhadap profesi Notaris, yang lebih sistematis, profesional dan terprogram dengan baik. Majelis Pengawas, adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris (Pasal 1 angka 6 Juncto Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris).

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Tugas dan wewenang notaris erat hubungannya dengan perjanjian-

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Keusaan Kehakiman, Pasal 11.

perjanjian, perbuatan-perbuatan dan juga ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan juga ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum...

2. Dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dengan tujuan agar Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dapat dilaksanakan dengan baik dan notaris dalam menjalankan tugasnya selalu memperhatikan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang demi terjaminnya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian. Pengawasan yang dilakukan terhadap notaris sangat beralasan karena notaris merupakan pejabat yang memberikan jasanya kepada masyarakat dan memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **B. Saran**

1. Dalam melaksanakan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris memang masih belum efektif karena terbentur masalah dana atau anggaran, sosialisasi yang masih kurang, Majelis Pengawas Notaris kurang proaktif artinya sifatnya lebih menunggu laporan yang masuk dari masyarakat dan koordinasi antara unsur atau pihak-pihak yang ada dalam Majelis

Pengawas Notaris masih belum berjalan dengan baik. Untuk itu, dana atau anggaran Majelis Pengawas Notaris seharusnya berasal dari APBN karena dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan menjalankan perintah Undang-Undang, sosialisasi bisa melalui media cetak atau elektronik serta yang paling penting adalah peran dari organisasi-organisasi notaris dalam memberikan sosialisasi dalam hal ini, Majelis Pengawas Notaris harus lebih proaktif tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat tapi jika ada indikasi notaris melakukan pelanggaran langsung melakukan penyelidikan, dan dalam koordinasi supaya bisa berjalan lebih baik perlu adanya pertemuan-pertemuan rutin dari pihak-pihak yang ada dalam Majelis Pengawas Notaris, serta yang tidak kalah penting adalah peran Majelis Pengawas Notaris Daerah karena Majelis Pengawas Notaris Daerah merupakan benteng pertama dalam pengawasan notaris sebab notaris berkedudukan di kabupaten/kota sehingga Majelis Pengawas Notaris Daerah lebih diperdayakan.

2. Dalam hal pengawasan notaris, peran masyarakat juga sangat penting oleh karena itu perlu diadakannya penyuluhan-penyuluhan ataupun seminar-seminar tentang hak dan kewajiban notaris sebagai pejabat umum pelayan masyarakat agar ketika terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan notaris baik itu pelanggaran kode etik notaris maupun pelanggaran lainnya seperti yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, masyarakat dapat langsung melaporkan pelanggaran tersebut kepada majelis pengawas notaris daerah untuk selanjutnya diproses melalui persidangan yang diadakan oleh majelis pengawas daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib., *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, cet. 1, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- ., *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notara: Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Ali, Muhammad., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Jakarta, Pustaka Amani, 1995.
- Andasasmita, Komar., *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, Alumni, Bandung, 1983.
- Anwar, H.A.K.M., *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, Jilid I*, Alumni, Cetakan ke-3, Bandung, 1982.
- Fachruddin, Irfan., *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, PT. Alumni, Bandung, 2004.
- Fauzi, Machmud., *Kewenangan Majelis Pengawas Cerminkan Kelembagaan Notaris*, Majalah Renvoi Nomor 8.56.V, Edisi Januari 2008.
- Hadjon, Philipus Djatmiati, M. Tatik Sri., *Tentang Wewenang*, Majalah Yuridika, Edisi V, Surabaya, 1997.
- Hamidi, Jazim dan Lutfi, Mustafa., *Eksistensi Komisi Ombudsman Nasional Dalam Mewujudkan Good Governance*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Edisi April 2009.
- Husen, Laode., *Hubungan Fungsi Pengawasan DPP Dengan BPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, CV.Utomo, Bandung, 2005.
- Kie, Tan Thong., *Buku I Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, cet. 2, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Koentjoro, Halim., *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Kohar, A., *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Lotulung, Paulus Effendi., *Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.



- Notodisoerjo, R. Soegondo., *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjetasan*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang, cet. 2*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Di Daerah*, FH.UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, Serjono dan Mamudji, Sri., *Pengantar Peneltian Hukum Normatif*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Soesanto, R., *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- ., *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris (Sementara)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- ., *Norma dan Etika Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
- Tobing, G.H.S. Lumban., *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999.